



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Stasiun televisi merupakan lembaga penyiaran yang melibatkan banyak orang dan menayangkan berbagai program acara yang berupa informasi dan hiburan untuk khalayak luas. Menurut Morissan (2004:9), stasiun televisi adalah tempat kerja yang sangat kompleks yang melibatkan banyak orang dengan berbagai jenis keahlian. Juru kamera, editor gambar, reporter, ahli grafis, dan staf operasional lainnya harus saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam upaya untuk menghasilkan siaran yang sebaik mungkin.

Umumnya siaran televisi bertujuan untuk memberi informasi dan hiburan yang dapat dinikmati dan dapat diterima dikalangan masyarakat. Menurut Sumadiria (2005:5), Siaran televisi merupakan gabungan dari segi verbal, visual, teknologikal, dan dimensi dramatikal. Verbal, berhubungan dengan kata-kata yang disusun secara singkat, padat, efektif. Visual lebih banyak menekankan pada bahasa gambar yang tajam, jelas, hidup, memikat. Teknologikal, berkaitan dengan daya jangkau siaran, kualitas suara, kualitas suara dan gambar yang dihasilkan serta diterima oleh pesawat televisi penerima di rumah-rumah. Dramatikal berarti bersinggungan dengan aspek serta nilai dramatikal yang dihasilkan oleh rangkaian gambar yang dihasilkan secara simultan.

Di Indonesia terdapat banyak stasiun televisi baik lokal maupun nasional, yang dimiliki oleh publik, seperti TVRI yang merupakan stasiun televisi pertama atau milik swasta, seperti RCTI, Indosiar, SCTV, Trans TV, Trans 7, ANTV, Global TV, TV one, Metro TV dan masih banyak lagi. Stasiun-stasiun televisi tersebut menayangkan berbagai informasi dan hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada teori normatif media menyatakan bahwa bagaimana media seharusnya atau sebenarnya yang diharapkan, dan bertindak bagi kepentingan publik yang luas atau demi kebaikan masyarakat sebagai sebuah kesatuan (McQuail, 2011: 178). Tujuan positif dari aktivitas media tidak selalu jelas terlihat, dan terkadang harus disimpulkan dari pernyataan mengenai apa yang tidak seharusnya mereka lakukan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat, stasiun televisi berlomba-lomba menyajikan tayangan-tayangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Maka dari itu terjadi persaingan antar stasiun televisi untuk menyajikan tayangan kepada masyarakat. Menurut Baran dan Davis (2010: 125), tiga puluh tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan serta konsolidasi luar biasa dalam pengawasan industri media, dan sebagai hasilnya, konglomerat raksasa - yang diyakini bahwa mereka lebih berkomitmen pada keuntungan finansial dari pada tanggung jawab sosial - mendominasi produksi dan distribusi konten media.

Dalam artikel Sinarharapan.com edisi 21 Februari yang berjudul Bahaya Laten Siaran Tak Mendidik, mengatakan bahwa tayangan bergenre kekerasan

serta melanggar kesopanan dan kesusilaan sama artinya menjerumuskan anak pada masa depan yang suram. Jadi, tidak mengherankan banyak anak gemar berperilaku kasar serta melanggar kesopanan dan berlaku tidak senonoh. Banyak sekali kita saksikan lawakan yang disertai hinaan, umpatan, dan makian pada acara televisi telah menjadi menu “wajib” di beberapa stasiun televisi swasta akhir-akhir ini. Anak-anak pun tumbuh dan dibesarkan dengan acara-acara televisi yang tidak mendidik. Anak-anak disuguhi acara yang bisa meracuni alam pikirannya. Seperti sanksi yang diberikan terhadap dua stasiun televisi swasta yang mendapatkan pengurangan durasi siaran 30 menit akibat menampilkan tayangan yang tak mendidik, yakni *Pesbukers* yang tayang di ANTV dan *Dahsyat* yang tayang di RCTI.

Dalam surat bernomor 90/K/KPI/01/14 dan 91/K/KPI/01/14 disebutkan acara diatas termasuk dalam kategori pelanggaran ketentuan perlindungan anak, serta norma kesopanan dan kesusilaan. Fungsi televisi sejatinya ada tiga, yaitu hiburan, pendidikan, dan informasi. Namun, jika melihat tayangan televisi yang didominasi hiburan yang tidak mendidik, patut disayangkan.

Televisi swasta lebih mengutamakan sisi bisnis dan mementingkan rating siaran daripada sisi pendidikannya. Televisi tidak lagi mempertimbangkan pengaruh tayangan terhadap masyarakat. Padahal siaran televisi juga dituntut untuk memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial terhadap pemirsa. Hal ini itu sepertinya luput dari perhatian para pemilik stasiun.

Menurut data dari Komisi Penyiaran Indonesia (2009) dalam tulisan berjudul *Urgensi Literasi Media pada Pertelevision Indonesian* (Wiratmojo,

2010: 52), program tayangan anak berjenis film kartun atau animasi impor merupakan program yang dominan disuguhkan oleh stasiun-stasiun televisi Indonesia. Sekalipun berkisah tentang kehidupan anak-anak, namun bila disimak secara seksama banyak sekali unsur-unsur kekerasan disuguhkan pada film-film tersebut. Umumnya latar belakang cerita film-film tersebut bernuansa persaingan tidak sehat, kejahilan, balas dendam, perkelahian dengan penggunaan senjata tajam atau senjata api.

Menurut Eduard Depari dalam Seminar bertajuk Menuju Masa Depan Penyiaran Indonesia Lebih Cerah (bulletinmetropolis.com, 12 April 2012), pengelola televisi mesti menyajikan tayangan yang tak hanya menghibur tapi juga informatif dan mencerdaskan. Pengelola televisi punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat, karena sebagai entitas kultural. Apapun yang disiarkan televisi berpotensi mengubah nilai kehidupan dalam masyarakat. Maka perlu kampanye melek media agar masyarakat mampu menyerap tayangan yang bermanfaat dari televisi.

Maka dari itu masyarakat harus pintar-pintar memilih tayangan program televisi mana yang baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat perlu memiliki kemampuan melek media atau *media literacy*. Darmawan (2010: 33) dalam tulisan yang berjudul *Literasi Media: Idealisasi Penguatan Publik atas Media* menyatakan bahwa literasi media merupakan gerakan membangun kesadaran dan kemampuan publik untuk mengendalikan penggunaan media dalam memenuhi kebutuhannya. Kesadaran dan kemampuan itu bukan


berkenaan dengan keputusan memilih media, melainkan dengan materi yang dimuat dalam media.

Selain meleak media, *media watch* atau pemantau media juga sangat diperlukan perannya. Pada Workshop pemberdayaan lembaga pemantau media dalam rangka meningkatkan literasi media (bbppki-medan.org, 10 Maret 2010), disebutkan bahwa pers membangun kehidupan media yang sehat untuk kepentingan masyarakat, media yang tidak semata-mata menjadi alat negara dan tidak hanya menjadi alat pengusaha akan tetapi media yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, peran media *watch* diharapkan bisa menjadi sarana bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan, untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan sehingga pers dapat berfungsi sebagai media informasi, hiburan, dan kontrol sosial.

Di Indonesia penyiaran diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI memiliki wewenang untuk mengatur pelaksanaan isi siaran serta memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.


Saat ini isi siaran stasiun televisi swasta banyak yang melakukan pelanggaran. Berikut data pelanggaran dari KPI:

Januari 2013 – Desember 2013 = 106 Sanksi



Gambar 1.1 Diagram Pelanggaran

Januari 2014 - April 2014 = 65 Sanksi



Gambar 1.2 Diagram Pelanggaran

Program-program siaran yang diberi sanksi pemberhentian sementara, seperti Mata Lelaki, Kuis Kebangsaan, dan Indonesia Cerdas. Sedangkan

program yang diberi sanksi pengurangan durasi, seperti Pesbukers, Dahsyat, dan Yuk Keep Smile.

Menurut data dari KPI ada beberapa hal yang sering dilanggar oleh stasiun televisi, yaitu:

- Tidak ada klasifikasi acara (penggolongan kelompok umur).
- Menampilkan kekerasan verbal dan non verbal. Terdapat kata-kata kasar dan kata-kata yang menjerus keseksualitas.
- Melecehkan dan mengandung SARA
- Melecehkan kaum minoritas, misalnya banci, janda, dan lain-lain.
- Menampilkan adegan berbahaya dan memakan makanan yang tidak layak untuk dimakan, serta melakukan hal-hal yang berbahaya.
- Memperlihatkan anggota tubuh yang tidak layak dipertontonkan.
- Menampilkan korban berdarah dan mengenaskan.

Selain KPI, keberadaan peran masyarakat juga dibutuhkan dalam hal pengawasan atau pemantauan isi siaran televisi. Seperti yang tercantum dalam undang-undang penyiaran Nomor 32 tahun 2002 pasal 52 tentang peran serta masyarakat dalam pengawasan media.

Untuk itu beberapa masyarakat mendirikan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsen terhadap pemantauan media. LSM tersebut, seperti Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) yang didirikan oleh Nina Mutmainnah Armando. YPMA ini bergerak pada pengawasan media untuk anak. Masyarakat Peduli Media (MPM) yang diketuai Lukas Ispandriarno, didirikan 16 Maret 2001 di Yogyakarta. MPM melakukan pengamatan terhadap pers dan media siaran, termasuk *online* media. Remotivi berdiri sejak 2010 yang diketuai oleh Roy Thaniago. Lembaga ini melakukan pemantauan terhadap isi siaran televisi nasional.

Remotivi ini didirikan atas inisiatif warga untuk memantau isi siaran tayangan televisi. Mereka resah dan prihatin akan buruknya tayangan televisi yang ada.

Para anggota Remotivi meyakini, bahwa urusan televisi bukan sekadar urusan bisnis, namun lebih kepada faktor yang membentuk karakter masyarakat dan bangsa. Hal ini yang luput dari peran negara, sehingga urusan masyarakat dalam mengonsumsi tayangan televisi, tidak cukup baik untuk diperhatikan.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana Remotivi menjalankan perannya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang memantau isi siaran televisi nasional.

1.3 BATASAN MASALAH

Dalam pemantauan media tidak lepas dari literasi media. Remotivi memiliki tugas terkait pemantauan media dan literasi media. Namun dalam penelitian ini, hanya meneliti soal peran Remotivi pada lingkup pemantauan media. Jadi tidak banyak menjelaskan kegiatan literasi medianya, kecuali kegiatan literasi media yang berkaitan dengan hal pemantauan media.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui peran Remotivi sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memantau isi siaran televisi nasional.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 KEGUNAAN TEORITIS

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber bagi penelitian selanjutnya dalam studi kasus komunikasi. Serta dapat memberikan pemahaman lebih mengenai peran masyarakat dalam memantau media.

1.4.2 KEGUNAAN PRAKTIS

Diharapkan penelitian ini dapat dapat memberikan manfaat serta acuan kepada masyarakat luas mengenai pemantuan media dan perlunya pemahaman literasi media, agar masyarakat dapat memilah isi siaran mana yang tepat dan baik untuknya.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tentang teori dan konsep yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian.

Bab ketiga, menerangkan lebih dalam mengenai paradigma, metode penelitian, informan kunci dan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data. Bab keempat, penjelasan tentang peran Remotivi dalam memantau isi siaran televisi nasional.

Bab kelima, menjelaskan tentang simpulan yang diperoleh dari penelitian serta saran bagi penelitian yang sama untuk masa depan.

UMMN